



P U T U S A N
Nomor 48/Pid/2015/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. H. HAMIM WICAKSONO, M.Sc Bin H. MAKMUN;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur / Tanggal lahir : 56 tahun/ 02 Februari 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Mahakam Raya No.19 A, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Cempaka, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Dosen Universitas Bengkulu);

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 157/Pid.B/2015/PN Bgl, tanggal 20 Agustus 2015 dalam perkara Terdakwa **Ir. H. HAMIM WICAKSONO, M.Sc Bin H. MAKMUN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg.Perk : PDM-66/Bkulu/03/2015 tanggal 9 Maret 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Ir. H. HAMIM WICAKSONO, M.Sc Bin H. MAKMUN (Alm) sejak tanggal 13 maret 2008 atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Maret 2008 hingga Hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 bertempat di Jl. Mahakam Raya No.19A Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian tersebut berawal Suroto (Alm) selaku wakil direktur CV. Surya Pratama dan sekaligus suami saksi Sri Indriani Binti Hadikusumo (saksi Sri Indriani Binti Hadikusumo merupakan pasangan suami istri dengan Suroto (Alm) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/09/1983 Tanggal 2 Agustus 1983), yang memperoleh persetujuan pinjaman kredit uang dari Bank BNI 46 Cabang Bengkulu dengan menggunakan sertifikat Hak Milik No. 00768 atas nama saksi Sri Indriani dengan luas 525 M² (lima ratus dua puluh lima meter persegi), terdaftar dan tercatat pada kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Bengkulu sejak tanggal 15 Januari 1994, sertifikat No.00639 atas nama saksi Sumantri Singgih Bin Atmodiharjo dan sertifikat No.577 atas nama terdakwa Ir. Hamim Wicaksono.

Sertifikat No. 00768 atas nama Ir. Sri Indriani dan bangunan yang berada di atasnya merupakan harta yang dimiliki dan diperoleh oleh saksi Sri Indriani dan Suroto (Alm) pada tahun 1995 saat mereka masih terikat perkawinan. Pada tahun 2002, saksi Sri Indriani bercerai dengan Suroto (Alm), sesuai dengan Putusan Nomor: 51/Pdt.G/2002/PA.Bn tanggal 26 Maret 2002, dan pada tahun 2003 saksi Sri Indriany pindah tugas ke wilayah propinsi Jawa Timur. Dalam proses perceraian tersebut, Suroto (Alm) dan saksi Sri Indriani belum membagi harta yang dimilikinya termasuk tanah dan bangunan yang berada di atasnya dengan bukti pemilikan sertifikat No. 00768 atas nama Ir. Sri Indriani;

Pada tahun 2004, Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu saksi Afifatus menemui saksi Sri Indriany di Surabaya, Jawa Timur dengan maksud untuk memohon ijin terdakwa dan keluarganya dapat menempati rumah saksi Sri Indriany di Jl.Mahakam Raya No.19A Lingkar Barat Kota Bengkulu selama lebih kurang 6 (enam) bulan dengan alasan terdakwa sedang membangun rumah. Setelah 6 bulan, terdakwa dan keluarganya masih menempati rumah milik saksi Sri Indriany, walaupun saksi Sri Indriany telah meminta agar terdakwa dan keluarganya keluar dari rumah milik saksi.

Pada tahun 2007, Suroto (Alm) mengalami kesulitan keuangan untuk membayar angsuran atas kredit di Bank BNI 46 Bengkulu sehingga pihak Bank BNI 46

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu akan melelang seluruh agunan yang dijadikan jaminan atas kredit CV. Surya Pratama yang berupa sertifikat No. 00768 atas nama Ir. Sri Indriani, sertifikat No.00639 atas nama Sumantri dan sertifikat No.577 atas nama Ir. Ahmad Hamim Wicaksono. Saat itu sisa pinjaman kredit CV. Surya Pratama di BNI 46 Bengkulu masih sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Oleh karena sertifikat atas nama Ir. Ahmad Hamim Wicaksono juga menjadi agunan atas kredit CV. Surya Pratama dan akan dilelang oleh Bank BNI 46, maka menurut pengakuan terdakwa, terdakwa memberi pinjaman uang kepada Suroto (Alm) untuk melunasi pinjaman kredit CV. Surya Pratama pada Bulan Maret 2008 agar terhindar dari proses pelelangan agunan miliknya. Setelah pinjaman kredit CV. Surya Pratama dilunasi, selanjutnya Suroto (Alm) menyerahkan agunan kredit yang berupa sertifikat No.577 atas nama Ir. Ahmad Hamim Wicaksono kepada terdakwa, namun terdakwa juga meminta sertifikat No. 00768 atas nama Ir. Sri Indriani. Penyerahan sertifikat No. 00768 atas nama Ir. Sri Indriani kepada terdakwa karena menurut pengakuan terdakwa, Suroto (Alm) menggunakan sejumlah uang terdakwa yang digunakan untuk melunasi pinjaman kredit atas nama CV. Surya Pratama.

Pada tanggal 12-15 September 2009, saksi Sri Indriani datang ke Kota Bengkulu menemui terdakwa untuk menanyakan dan meminta sertifikat No.00768 beserta bangunan rumah di atasnya di Jl. Mahakam Raya No.19A Lingkar barat kepada terdakwa, dan terdakwa menunjukkan selebar kertas yang berisi jual-beli rumah tersebut antara istri terdakwa yaitu saksi Afifatus Sholihah dengan Suroto (Alm) tanpa diketahui oleh saksi Sri indriani selaku salah satu pemilik mengingat sertifikat No.00768 beserta bangunan rumah di atasnya di Jl. Mahakam Raya No.19A Lingkar barat masih merupakan harta bersama antara saksi Sri Indriani dengan Suroto (Alm) selaku suaminya dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah menebus seluruh sertifikat yang dijadikan agunan dalam pinjaman atas nama mantan suami saksi Sri Indriani dan menyelamatkan rumah milik saksi Sri Indriani, serta terdakwa tidak mau pindah dari rumah di Jl. Mahakam Raya No.19A Lingkar Barat tersebut dan tidak mau menyerahkan sertifikat No.00768 beserta bangunan rumah di atasnya di Jl. Mahakam Raya No.19A Lingkar barat .

Berdasarkan Keterangan saksi Ahli Drs. Sudirman, SH, MH menjelaskan selama harta bersama tersebut belum dilakukan pembagian secara sah baik melalui Pengadilan Agama maupun secara musyawarah keluarga maka salah satu pihak baik mantan suami maupun mantan istri tidak diperbolehkan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual/menggadai/memindahtangankan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak mantan istri atau mantan suami, dalam kata lain harus memiliki persetujuan antara kedua belah pihak tersebut. Saksi ahli Drs. Sudirman, SH, MH juga menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan tertulis yang tertuang dalam UURI Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *"suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"*. Jadi perbuatan Suroto (Alm) yang menjual harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan dari mantan istrinya tersebut tidak diperbolehkan dan untu status jual beli antara Suroto (Alm) dengan saudara Ir. Hamim Wicaksono tersebut batal dan tidak diakui secara hukum yang sah/secara hukum positif.

Tindakan penyimpanan dan penguasaan sertifikat No.00768 beserta bangunan rumah di atasnya di Jl. Mahakam Raya No.19A Lingkar barat oleh terdakwa dilaporkan oleh saksi Sri Indriani kepada Kepolisian Daerah Bengkulu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Ir. H. HAMIM WICAKSONO, M.Sc Bin H. MAKMUN (Alm) sejak tanggal 13 maret 2008 atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Maret 2008 hingga Hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 bertempat di Jl. Mahakam Raya No.19A Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan suatu benda, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian tersebut berawal Suroto (Alm) selaku wakil direktur CV. Surya Pratama dan sekaligus suami saksi Sri Indriani Binti Hadikusumo (saksi Sri Indriani Binti Hadikusumo merupakan pasangan suami istri dengan Suroto (Alm) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/09/1983 Tanggal 2 Agustus 1983), yang memperoleh persetujuan pinjaman kredit uang dari Bank BNI 46 Cabang Bengkulu dengan menggunakan sertifikat Hak Milik No. 00768 atas nama saksi

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Indriani dengan luas 525 M² (lima ratus dua puluh lima meter persegi), terdaftar dan tercatat pada kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Bengkulu sejak tanggal 15 Januari 1994, sertifikat No.00639 atas nama saksi Sumantri Singgih Bin Atmodiharjo dan sertifikat No.577 atas nama terdakwa Ir. Hamim Wicaksono.

Sertifikat No. 00768 atas nama Ir. Sri Indriani dan bangunan yang berada di atasnya merupakan harta yang dimiliki dan diperoleh oleh saksi Sri Indriani dan Suroto (Alm) pada tahun 1995 saat mereka masih terikat perkawinan. Pada tahun 2002, saksi Sri Indriani bercerai dengan Suroto (Alm), sesuai dengan Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2002/PA.Bn tanggal 26 Maret 2002, dan pada tahun 2003 saksi Sri Indriany pindah tugas ke wilayah propinsi Jawa Timur. Dalam proses perceraian tersebut, Suroto (Alm) dan saksi Sri Indriani belum membagi harta yang dimilikinya termasuk tanah dan bangunan yang berada di atasnya dengan bukti pemilikan sertifikat No. 00768 atas nama Ir. Sri Indriany.-

Pada tahun 2004, Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu saksi Afifatus menemui saksi Sri Indriany di Surabaya, Jawa Timur dengan maksud untuk memohon izin terdakwa dan keluarganya dapat menempati rumah saksi Sri Indriany di Jl.Mahakam Raya No.19A Lingkar Barat Kota Bengkulu selama lebih kurang 6 (enam) bulan dengan alasan terdakwa sedang membangun rumah. Setelah 6 bulan, terdakwa dan keluarganya masih menempati rumah milik saksi Sri Indriany, walaupun saksi Sri Indriany telah meminta agar terdakwa dan keluarganya keluar dari rumah milik saksi.

Pada tahun 2007, Suroto (Alm) mengalami kesulitan keuangan untuk membayar angsuran atas kredit di Bank BNI 46 Bengkulu sehingga pihak Bank BNI 46 Bengkulu akan melelang seluruh agunan yang dijadikan jaminan atas kredit CV. Surya Pratama yang berupa sertifikat No. 00768 atas nama Ir. Sri Indriany, sertifikat No.00639 atas nama Sumantri dan sertifikat No.577 atas nama Ir. Ahmad Hamim Wicaksono. Saat itu sisa pinjaman kredit CV. Surya Pratama di BNI 46 Bengkulu masih sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Oleh karena sertifikat atas nama Ir. Ahmad Hamim Wicaksono juga menjadi agunan atas kredit CV. Surya Pratama dan akan dilelang oleh Bank BNI 46, maka menurut pengakuan terdakwa, terdakwa memberi pinjaman uang kepada Suroto (Alm) untuk melunasi pinjaman kredit CV. Surya Pratama pada Bulan Maret 2008 agar terhindar dari proses pelelangan agunan miliknya. Setelah pinjaman kredit CV. Surya Pratama dilunasi, selanjutnya Suroto (Alm)

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan agunan kredit yang berupa sertifikat No.577 atas nama Ir. Ahmad Hamim Wicaksono kepada terdakwa, namun terdakwa juga meminta sertifikat No. 00768 atas nama Ir. Sri Indriani. Penyerahan sertifikat No. 00768 atas nama Ir. Sri Indriani kepada terdakwa karena menurut pengakuan terdakwa, Suroto (Alm) menggunakan sejumlah uang terdakwa yang digunakan untuk melunasi pinjaman kredit atas nama CV. Surya Pratama.

Pada tanggal 12-15 September 2009, saksi Sri Indriani datang ke Kota Bengkulu menemui terdakwa untuk menanyakan dan meminta sertifikat No.00768 beserta bangunan rumah di atasnya di Jl. Mahakam Raya No.19A Lingkar barat kepada terdakwa, dan terdakwa menunjukkan selebar kertas yang berisi jual-beli rumah tersebut antara istri terdakwa yaitu saksi Afifatus Sholihah dengan Suroto (Alm) tanpa diketahui oleh saksi Sri indriani selaku salah satu pemilik mengingat sertifikat No.00768 beserta bangunan rumah di atasnya di Jl. Mahakam Raya No.19A Lingkar barat masih merupakan harta bersama antara saksi Sri Indriani dengan Suroto (Alm) selaku suaminya dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah menebus seluruh sertifikat yang dijadikan agunan dalam pinjaman atas nama mantan suami saksi Sri Indriani dan menyelamatkan rumah milik saksi Sri Indriani, serta terdakwa tidak mau pindah dari rumah di Jl. Mahakam Raya No.19A Lingkar Barat tersebut dan tidak mau menyerahkan sertifikat No.00768 beserta bangunan rumah di atasnya di Jl. Mahakam Raya No.19A Lingkar Barat; Berdasarkan Keterangan saksi Ahli Drs. Sudirman, SH, MH menjelaskan selama harta bersama tersebut belum dilakukan pembagian secara sah baik melalui Pengadilan Agama maupun secara musyawarah kekeluargaan maka salah satu pihak baik mantan suami maupun mantan istri tidak diperbolehkan menjual/menggadai/memindahtangankan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak mantan istri atau mantan suami, dalam kata lain harus memiliki persetujuan antara kedua belah pihak tersebut. Saksi ahli Drs. Sudirman, SH, MH juga menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan tertulis yang tertuang dalam UURI Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "*suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*". Jadi perbuatan Suroto (Alm) yang menjual harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan dari mantan istrinya tersebut tidak diperbolehkan dan untu status jual beli antara Suroto (Alm) dengan saudara Ir. Hamim Wicaksono tersebut batal dan tidak diakui secara hukum yang sah/secara hukum positif;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan pembelian, penyimpanan dan penguasaan sertifikat No.00768 beserta bangunan rumah di atasnya di Jl. Mahakam Raya No.19A Lingkar barat oleh terdakwa dilaporkan oleh saksi Sri Indriani kepada Kepolisian Daerah Bengkulu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1e) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-66/Bkulu/03/2015 tanggal 7 Juli 2015 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. AHMAD HAMIM WICAKSONO Bin H. MAKMUN (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. .
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Ir. AHMAD HAMIM WICAKSONO Bin H. MAKMUN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. .
3. Menyatakan barang barang bukti :
 - 1 (satu) berkas akta jual-beli No.05/PPAT/GC?1994 tanggal 11 Januari 1994 antara RUSINI BcKN dengan Ir. Sri Indriany (ASLI) dikembalikan kepada saksi korban Sri Indriany
 - 1 (satu) buku sertifikat hak milik No.00768 atas nama Sri Indriany (ASLI) dikembalikan kepada saksi korban Sri Indriany
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan an. Suroto tanggal 18 Agustus 2009 bermaterai 6000 (ASLI) dikembalikan kepada saksi korban Sri Indriany
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli antara Suroto (Alm) dengan Dra. Afifatus Sholihah, MPd tanggal 10 Oktober 2006 (ASLI) tetap melekat dalam berkas
4. Membebaskan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. HAMIM WICAKSONO, M.Sc bin H.MAKMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGELAPAN;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ir. H. HAMIM WICAKSONO, M.Sc bin H.MAKMUN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas akta jual-beli No.05/PPAT/GC/1994 tanggal 11 Januari 1994 antara RUSINI BcKN dengan Ir. Sri Indriany (ASLI) dikembalikan kepada saksi korban Sri Indriany;
 - 1 (satu) buku sertifikat hak milik No.00768 atas nama Sri Indriany (ASLI) dikembalikan kepada saksi korban Sri Indriany;
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan an. Suroto tanggal 18 Agustus 2009 bermaterai 6000 (ASLI) dikembalikan kepada saksi korban Sri Indriany;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli antara Suroto (Alm) dengan Dra. Afifatus Sholihah, MPd tanggal 10 Oktober 2006 (ASLI) dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid/2015/PN Bgl. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2015 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid/2015/PN Bgl. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2015 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut, Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 08/Akta.Pid/2015/PN Bgl. dan Memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 30 Agustus

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 08/Akta.Pid/2015/PN Bgl;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Nopember 2015 sebagaimana dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor 08/Akta.Pid/2015/PN Bgl., dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita pengadilan Negeri Bengkulu kepada Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2015 sebagaimana Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding, Nomor 08/Akta.Pid/2015/PN Bgl.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut dalam Suratnya masing-masing Nomor W8-UI/2014/Pid.01.10/IX/2015 tanggal 1 September 2015 terhitung mulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 157/Pid.B/2015/PN Bgl. tanggal 20 Juli 2015 yang amarnya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Oktober 2015 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 157/Pid.B/2015/PN Bgl. tanggal 20 Agustus 2015 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya keberatan-keberatannya sebagai berikut :

1. Dakwaan Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KHP tidak tepat, dan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu adalah sangat

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- prematur dan cacat hukum karena perbuatan Terdakwa telah membayar sejumlah uang pada almarhum Suroto berkenaan dengan rumah berdasarkan Surat Perjanjian antara Suroto (ex. Suami, alm.) dengan Dra. Afitatus Sholihah, M.Pd tanggal 10 Oktober 2006 berupa proses penjualan Sertifikat SHM No.00768/1993 an. Ir. Sri Indriany, adalah wewenang hukum perdata;
2. Delik pengaduan telah daluwarsa. Seharusnya Sri Indriany mengadukan adanya Surat Pernyataan Suroto tanggal 18 Agustus 2009 tidak melebihi waktu setelah per Maret 2010, sedangkan pengaduan ke Polda Bengkulu tanggal 05 September 2012;
 3. Tuduhan penggelapan Pasal 372 KUHP adalah salah alamat.
 4. Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dalam mempertimbangkan dan memutuskan terkait dugaan penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan-keberatan dari Terdakwa sebagai Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mencermati dan mempertimbangkan, apakah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KHUPidana, atau Kedua, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1e) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana dikutip sebagai berikut :

.....Menimbang bahwa dakwaan yang berbentuk alternatif mempunyai konsekuensi yuridis bahwa dalam membuktikan maupun mempertimbangkan tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Penuntut Umum maupun Pengadilan dapat memilih salah satu pasal yang didakwakan didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah memilih dakwaan ke satu sebagai dakwaan yang terbukti, maka dengan memperhatikan fakta persidangan Majelis juga memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan ke satu tersebut, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa sedangkan unsur-unsur delik (tindak pidana) Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Unsur "barangsiapa";

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"
3. Unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangannya tersebut, akan tetapi apabila nanti tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan juga mempertimbangkan Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan satu demi satu unsur Pasal 372 KUHPidana tersebut dimulai dengan unsur 1 "barang siapa" sebagaimana dikutip dalam putusannya sebagai berikut :

.....Menimbang bahwa barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek dari perbuatan pidana yang didakwakan. Dengan demikian subyek hukum dalam perkara ini adalah orang dan orang tersebut haruslah benar orang yang dimaksud bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang bahwa oleh karena unsur barang siapa menegaskan tentang subyek dari perbuatan yang didakwakan, sehingga perlu diuraikan siapa manusianya dan berapa orang, identitas orang tersebut juga harus jelas;

Menimbang bahwa fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, tentang identitas terdakwa menunjukkan bahwa orang yang saat ini duduk sebagai Terdakwa di persidangan perkara ini adalah benar orang yang bernama Ir. H. HAMIM WICAKSONO, M.Sc. Bin H. MAKMUN bukan orang yang lain. Berdasar pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi oleh Terdakwa;.....

Menimbang, bahwa terhadap terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan dipakai menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara Terdakwa tersebut, akan tetapi sebagai salah satu unsur Pasal 372 KUHPidana, maka untuk dinyatakan terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka harus memenuhi semua unsur Pasal 372 KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur 2 Pasal 372 KUHPidana tersebut yaitu "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur 2 tersebut sebagaimana dikutip dalam putusannya sebagai berikut :

..... Menimbang bahwa dalam hukum pidana untuk memenuhi unsur sengaja maka terhadap orang yang melakukannya harus memenuhi syarat adanya kehendak dan adanya pengertian atau pemahaman akan tujuan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa benar Terdakwa telah menempati dan menguasai rumah dan tanah di di Jl Mahakam Raya no.19 A Lingkar Barat Kota Bengkulu sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 00768 tersebut sejak tahun 2004 hingga sekarang ini. Fakta persidangan juga memperlihatkan bahwa benar rumah dan tanah tersebut secara hukum hingga hari ini masih tertulis nama pemiliknya adalah Ir. Sri Indriani dengan jaminan hipotik di Bank BNI 46, belum diroya;

Menimbang bahwa dalil terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah membelinya secara di bawah tangan pada almarhum Suroto dengan cara terdakwa melunasi hutang Suroto di Bank BNI 46 sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah, melunasi hutang Suroto pada Sumantri singgih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta membayar secara tunai maupun transfer oleh istri Terdakwa Dra. Afifatussholihah kepada Suroto sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga harga rumah lunas sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan dalil pembayaran yang dilakukan Terdakwa tersebut memang tidak dapat dibuktikan secara akurat dan lengkap, surat-surat yang diajukan Terdakwa dalam pembelaannya tidak dapat memperlihatkan jalinan fakta yang lengkap untuk mendukung dalil pembayaran tersebut, bahwa benar terdapat bukti pengambilan kredit pada BTN oleh Terdakwa dengan orang bernama Heri Mulyadi, namun dokumen tersebut ternyata tidak serta merta membuktikan adanya pembayaran sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa untuk melunasi hutang almarhum Suroto atau untuk membayar harga rumah yang dikuasai Terdakwa. Demikian pula kwitansi dan transfer pada Suroto oleh Dra. Afifatussholihah, tidak memperlihatkan jumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalil terdakwa, sedangkan di persidangan Saksi Sumantri Singgih bin Atmodihardjo membantah telah menerima Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari terdakwa untuk pelunasan hutang suroto pada saksi;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah benar Terdakwa telah membayar sejumlah uang tersebut kepada Almarhum Suroto ataukah tidak, fakta persidangan memperlihatkan bahwa cara peralihan hak yang dilakukn Terdakwa bersama istrinya saksi Dra. Afifatussholihah M.Pd, dengan membuat perjanjian jual beli di bawah tangan dengan almarhum Suroto saja tanpa melibatkan Ir.Sri Indriani sebagai pemilik yang jelas-jelas tercantum namanya dalam Sertifikat Hak Milik tersebut dapat dikwalifikasikan perbuatan yang tidak sesuai prosedur hukum dan bertentangan dengan hukum sehingga dikonstituir sebagai melawan hukum.

Menimbang bahwa hak hukum saksi Ir. Sri Indriani tetap dan masih melekat sebagai pemilik baik sebagian maupun seluruhnya, oleh karenanya dikonstituir bahwa penguasaan terdakwa dan perbuatan memiliki dengan jalan jual beli di bawah tangan dengan almarhum Suroto atas objek rumah dan tanah di di Jl Mahakam Raya No.19 A Lingkar Barat Kota Bengkulu sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00768 tersebut adalah suatu perbuatan yang memang dikehendaki Terdakwa dimana terdakwa mengerti akan tujuan dan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain terpenuhi oleh Terdakwa;.....

Menimbang, bahwa apakah benar perbuatan Terdakwa memenuhi unsur 2 Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas?;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya diuraikan diatas, dimana salah satu diantaranya adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Suroto (Alm) dan perbuatan yang dilakukan oleh isteri Terdakwa Dra. Afifatus Sholihah, M.Pd. dan Suroto (Alm.) adalah perbuatan di bidang hukum perdata, dan tidak merupakan penggelapan atas barang milik Suroto (Alm.) dan Ir. Sri Indriany yang berupa tanah dan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00768/1993 an. Ir. Sri Indriany yang terletak di Jl. Mahakam Raya No. 19 A, Kel. Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara ini, saksi Hj. Sri Indriany, SP,MM binti K. Hadikusuma (Alm.) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik SHM No. 00768 berupa tanah dan rumah yang berlokasi di Jl. Mahakam Raya No.19 A, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu yang dibeli tahun 1993 bersama suaminya Suroto;
- Bahwa saksi bercerai dengan Suroto pada tahun 2002 yang belum membagi harta bersama yang diperoleh selama menikah;
- Bahwa sejak tahun 2004 tanah dan rumah tersebut telah ditempati oleh Terdakwa dan isterinya seizin saksi dengan perjanjian akan menempatnya selama 6 (enam) bulan dengan alasan Terdakwa baru membangun rumah;
- Bahwa akan tetapi sampai dengan saksi melaporkan ke polisi pada bulan September 2012, Terdakwa tidak menyerahkan kembali tanah dan rumah tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan persetujuan kepada Suroto yang mempunyai usaha perusahaan yang berbentuk CV mengajukan kredit di bank, dimana SHM tanah dan rumahnya tersebut diagunkan di bank;
- Bahwa setelah saksi bercerai dengan Suroto, hutangnya kepada bank belum lunas;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 saksi mendapat informasi dari pihak bank bahwa SHM tanah dan rumahnya telah diambil oleh Suroto;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Surat Pernyataan Jual Beli antara Suroto dengan isteri Terdakwa bernama Dra. Afifatus Sholiah, M.Pd, yang dikirimkan ke Surabaya;
- Bahwa dalam surat jual beli itu ada tanda tangan penjual, pembeli serta saksi-saksi dan dibubuhi meterai;
- Bahwa Suroto meninggal tahun 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Suroto pernah menjadi debitur di bank BNI Cabang Bengkulu, telah dibenarkan oleh saksi Ina Suryanti, SE binti A. Bakroni (Alm.) sebagaimana keterangannya di berita acara sidang perkara ini yaitu :

- Bahwa saksi adalah Pegawai bank BNI Bengkulu;
- Bahwa Suroto selaku Direktur CV. Surya Pratama pernah menerima kredit dari bank BNI Kota Bengkulu pada tahun 2002 sebesar Rp. 349.000.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa yang dijadikan jaminan pinjamannya adalah SHM No. 00639 an. Sumantri, SHM No. 00768 an. Sri Indriany serta SHM No. 577 an. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2008, Suroto dan Terdakwa hadir di bank BNI Kota Bengkulu ketika melunasi hutang CV. Surya Pratama;
- Bahwa hutang tersebut telah dilunasi bulan Maret 2008, sehingga seluruh jaminan hutangnya telah dikembalikan seluruhnya kepada Suroto Suryo Atmojo sesuai dengan bukti pengembalian tanggal 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berita acara sidang dari keterangan saksi Dra. Afifatus Sholiah, M.Pd binti Imam Munajat (Alm.) yaitu isteri Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan suami serta keluarga tinggal dan menetap di Jl. Mahakam Raya No. 19A, Kel. Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dimana rumah tersebut sebelumnya adalah milik Suroto;
- Bahwa saksi pada tahun 2008 telah membeli rumah tersebut dari Alm. Suroto ketika masih hidup, berdasarkan surat jual beli antara saksi dengan Suroto

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan tidak di hadapan notaris dengan disaksikan oleh Ali dan Kartinah;

- Bahwa tanah dan rumah tersebut telah bersertifikat SHM No. 00768 atas nama Sri Indriany;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang dari keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Suroto (Alm.) dan isterinya bernama Sri Indriany ketika sama-sama ikut dalam ikatan keluarga Jawa Timur di Bengkulu;
- Bahwa Suroto dan isterinya pernah memiliki tanah dan rumah yang terletak di Jl. Mahakam Raya No. 19A Kel. Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, namun tanah dan rumah tersebut sudah Terdakwa beli sehingga isteri dan anak-anak terdakwa tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa beli tanah dan rumah tersebut pada bulan Maret 2008 ketika Suroto masih hidup dengan harga Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah);
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil alih seluruh hutang Suroto atas nama CV. Surya Pratama di bank BNI Kota Bengkulu sebesar Rp. 385.000.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil alih hutang Suroto karena usaha milik Suroto mengalami masalah keuangan sehingga seluruh agunan yang dijadikan jaminan hutang akan dilelang oleh BNI Kota Bengkulu, dimana salah satu agunan hutang CV. Surya Pratama adalah Sertifikat Hak Milik milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Suroto yang meminta kepada Terdakwa untuk melunasi seluruh tunggakan pinjaman an. CV. Surya Pratama supaya seluruh agunan bisa dikembalikan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu, telah ada penyitaan barang bukti berupa :

1. Akta Jual Beli No. 05/PPAT/GC/PPAT/1994 tanggal 11 Januari 1994 SHM N.00768 tahun 1993 antara Rusini, Bc.KN dengan Ir. Sri Indriany (Asli);
2. Fotokopi SHM No.00768 tahun 1993 yang telah dilegalisir oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Bengkulu an.Hj. Yusnani, SH.;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Suroto tertanggal 18-08-2009, bermeterai 6000 (Asli);
4. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik/SHM No. 00768 an. Sri Indriany (Asli);
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli antara Sdr. Suroto dengan sdri. Dra. Afifatus Sholihah, tertanggal 10 Oktober 2008 (Asli);

Menimbang, bahwa disamping barang bukti tersebut, juga dilampirkan fotokopi Surat Kematian No. 472.12/005/403.411.07/2014 yang menerangkan Suroto Suryo Atmojo telah meninggal dunia hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 karena sakit, dan fotokopi Putusan Nomor 051/Pdt.G/2002/PA Bn tanggal 26 Maret 2002 yang mengabulkan perceraian Penggugat (Sri Andriany, S.P. binti K. Hadi Kusuma) dengan Tergugat (Suroto bin Amat Isman) dengan talak satu bain sughro, dan forokopi Akta Cerai Nomor 067/AC/2002/PN. Bn tanggal 26 April 2002 antara Sri Indriany, S.P. binti K. Hadi Kusuma dengan Suroto bin Amat Isman;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Hj. Sri Indriany, SP,MM binti K. Hadikusuma (Alm.), saksi Dra. Afifatus Sholihah, M.Pd, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan lampirannya sebagaimana tersebut diatas yang saling berkaitan telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa Alm. Suroto telah menikah dengan saksi Ir. Sri Indriany pada tanggal 2 Agustus 1983;
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 05/PPAT/GC/1994 tanggal 11 Januari 1994, Ir. Sri Indriany telah membeli tanah SHM No. 00768 seluas 525 m2 (Lima ratus dua puluh lima meter persegi) dengan harga Rp. 10.500.000 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak Jl. Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu, Prov. Bengkulu;
- Bahwa setelah itu Suroto dengan Ir. Sri Indriany tinggal di tanah yang dibelinya tersebut sampai Suroto bercerai dengan isterinya tersebut pada tahun 2002, tetapi isterinya masih tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pada awal bulan April 2004, Terdakwa bersama isterinya saksi Dra. Afifatus Sholihah, M.Pd. menemui saksi Sri Indriany di di Jawa Timur bermaksud menumpang tinggal di rumahnya selama 6 (enam) bulan, dengan alasan rumah Terdakwa baru dibangun, sehingga saksi Sri Indriany memberi izin untuk menghuni rumahnya tersebut;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat oleh Suroto Surya Atmoko sebagai Pihak Pertama dengan Dra. Afifatus Sholihah, M.Pd. sebagai Pihak Kedua tertanggal 10 Oktober 2006 dimana dalam Pasal 1 menyebutkan Pihak Pertama menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah an. Sri Indriyani, SP. SHM No. 00768 desa Jalan Gedang, tahun 1993 dengan luas 525 M2 yang terletak di Jl. Mahakam Raya No. 19A Bengkulu kepada Pihak Kedua dengan harga Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Suroto telah meminjam uang di bank BNI Kota Bengkulu dimana Alm. Suroto sebagai pihak debiturnya dan Terdakwa telah menyerahkan jaminan hutang Suroto berupa Sertifikat Hak Bangunan No. 577 atas nama Ir. Ahmad Hamim Wicaksono;
- Bahwa oleh karena kesulitan keuangan yang dialami oleh CV, Surya Pratama milik Suroto, maka untuk menghindari pelelangan barang-barang yang menjadi jaminan hutang Suroto, Terdakwa melunasi tunggakan hutang Suroto sebesar Rp. 385.000.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa dan isterinya yaitu saksi Dra. Afifatus Sholehah, M.Pd. tetap tinggal di rumah di Jl. Mahakam Raya No. 19A, Kel. Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Bengkulu, maka pada tahun 2012 saksi Sri Indriany melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa Alm. Suroto meninggal tanggal 27 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut apakah Terdakwa yang menempati rumah bersama isterinya di Jl. Mahakam Raya No. 19A, Kel. Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu dinyatakan sengaja dan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk dikatakan dengan sengaja dan melawan hukum, maka Terdakwa dan isterinya harus mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya tersebut, dan untuk dikatakan melawan hukum dalam menempati rumah tersebut maka harus tidak alas hak untuk itu;

Menimbang, bahwa pada awalnya benar sejak tahun 2004 telah diberi izin oleh Ir. Sri Indriany yaitu isteri Suroto untuk menempati rumah di I. Mahakam Raya No. 19A, Kel. Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu selama 6 (enam) bulan dengan alasan rumah Terdakwa sedang dibangun, tetapi setelah lewat 6 (enam) bulan ternyata Terdakwa dan isterinya tidak menyerahkan rumah tersebut kepada Ir. Sri Indriany;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGL



Menimbang, bahwa izin menempati rumah tersebut diberikan oleh Ir. Sri Indriany karena dia sudah bercerai dengan Suroto, itupun dilakukan dengan cara Terdakwa dan isterinya menemui saksi Ir. Sri Indriany di Jawa Timur;

Menimbang, bahwa setelah bercerai, Suroto selaku Direktur CV. Surya Pratama adalah sebagai debitur di bank BNI Kota Bengkulu dengan nilai kredit sebesar Rp. 349.000.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan beberapa jaminan sertifikat yang satu diantaranya Sertifikat Hak Milik No. 577 adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang pinjaman ke bank BNI oleh Suroto tersebut telah disetujui oleh saksi Ir. Sri Indriany di Notaris;

Menimbang, bahwa walaupun Perjanjian Hutang di bank BNI Kota Bengkulu tidak diajukan di persidangan perkara ini, tetapi bahwa antara Suroto, saksi Ir. Sri Indriany, saksi Sumantri, saksi Iha Suryani, S.E dan Terdakwa sendiri telah mengakui hutang Suroto tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesulitan membayar hutangnya, maka Suroto meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melunasi hutangnya untuk menghindari pelelangan jaminan hutangnya berupa SHM 00768 an. Sri Indriany, SHM 00639 an. Sumantri dan SHM No. 577 an. Terdakwa, maka Terdakwa membantu membayar tunggakan hutang Suroto sebesar Rp. 385.000.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), maka 3 (tiga) SHM tersebut diserahkan kepada Suroto, tetapi berdasarkan Surat Pernyataan yang terlampir dalam berkas perkaraini, yang dibuat oleh Suroto di Magetan tanggal 18-8-2009 ke 3 (tiga) sertifikat tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelumnya sudah ada Surat Pernyataan yang dibuat oleh pihak Suroto Suryo Atmojo dan Dra. Afifatus Sholihah, M.Pd. yang disaksikan oleh Terdakwa, Ali Fahmi Perwira Negara dan Kartinan sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini, menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah an. Sri Indriyani, SP, MM, SHM No. 00768 telah dijual oleh Suroto kepada Dra. Afifatus Sholihah, M.Pd. seharga Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun saksi Ir. Sri Indriyani tidak mengetahui proses jual beli tersebut, tetapi Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Suroto, mantan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa dan isterinya yang tetap bertahan menempati rumah milik saksi Sri Indriyani tersebut adalah ada rentetan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Suroto, Terdakwa dan isteri di satu pihak, dan pihak lain adanya hubungan hukum dengan bank BNI Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa apakah hubungan hukum tersebut sah atau tidak, termasuk adanya Surat Pernyataan Jual Beli yang akhirnya Terdakwa dan istrinya menempati rumah yang terletak di Jl. Mahakam Raya No. 19A, Kel. Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu sampai sekarang ini, perlu dibuktikan secara perdata terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang terurai dalam surat dakwaannya adalah mempunyai titik singgung dengan kewenangan di bidang keperdataan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa melakukan Tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana pada Dakwaan Kesatu atau Penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1e) KUHPidana pada Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka penuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 157 /Pid.B/2015/PN. Bgl. tanggal 20 Agustus 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar putusannya akan disebut di bawah nanti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya poin 1 yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan wewenang hakim perdata beralasan secara

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga harus dinyatakan diterima, dan menolak keberatan Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding oleh Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa dalam poin 1 diterima maka tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan oleh penuntut umum dalam perkara ini tidak dapat diterima maka terhadap barang bukti yang telah disita sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini harus dikembalikan kepada siapa yang berhak dimana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 157/Pid.B/2015/PN Bgl. tanggal 20 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) berkas akta jual-beli No.05/PPAT/GC/1994 tanggal 11 Januari 1994 antara RUSINI BcKN dengan Ir. Sri Indriany (Asli) dikembalikan kepada saksi Sri Indriany;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00768 atas nama Sri Indriany dikembalikan kepada saksi Sri Indriany;
 - c. 1 (satu) lembar Surat pernyataan an. Suroto tanggal 18 Agustus 2009 bermaterai 6000 (Asli) dikembalikan kepada saksi Sri Indriany;
 - d. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 00768 an. Sri Indriany (Asli) dikembalikan kepada Terdakwa Ir. A. Hamim Wicaksono, M.Sc.;
 - e. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli antara Suroto (Alm) dengan Dra. Afifat Sholihah, MPd tanggal 10 Oktober 2006 (Asli) dikembalikan kepada Terdakwa Ir. A. Hamim Wicaksono, M.Sc.;
3. Membebaskan biaya perkara di kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 oleh kami **SUGENG BUDIYANTO, S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua, **KAWIT RIYANTO, S.H.** dan **H. RAMLI DARASAH, S.H. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 48/Pen. Pid/ 2015/PT BGL tanggal 28 Oktober 2015, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **SUPRAN SUBLI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I. KAWIT RIYANTO, S.H.

SUGENG BUDIYANTO, S.H. M.H.

II. H. RAMLI DARASAH, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUPRAN SUBLI, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGL